

**KEKUATAN MENGIKAT MOU ANTARA DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT (DJPL) DAN BALAI PENDIDIKAN &
PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT (BP2TL) TERKAIT
PELAKSANAAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN**

TESIS



Oleh

ARIS WIDODO

(2202190118)

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**KEKUATAN MENGIKAT MOU ANTARA DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT (DJPL) DAN BALAI PENDIDIKAN & PELATIHAN
TRANSPORTASI LAUT (BP2TL) TERKAIT PELAKSANAAN PELATIHAN DAN
PENDIDIKAN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

ARIS WIDODO

(2202190118)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aris Widodo
NIM : 2202190118
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“KEKUATAN MENGIKAT MOU ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT (DJPL) DAN BALAI PENDIDIKAN & PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT (BP2TL) TERKAIT PELAKSANAAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN”**:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 19 Mei 2025



ARIS WIDODO
NIM: 2202190118



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“KEKUATAN MENGIKAT MOU ANTARA DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT (DJPL) DAN BALAI PENDIDIKAN &
PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT (BP2TL) TERKAIT
PELAKSANAAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN”**

Oleh:

Nama : Aris Widodo
NIM : 2202190118
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

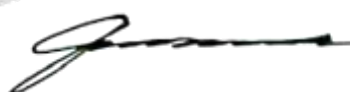
Jakarta, 19 Mei 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 141103/0304106202


Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 971434/0020096802

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister


Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 191691/0305097105

Direktur
Program Pascasarjana


Prof. Dr. dr. Bernardus Naderik, M.Pd., PA.
NIP/NIDN: 001473/032016402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 19 Mei 2025 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Aris Widodo
NIM : 2202190118
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“KEKUATAN MENGIKAT MOU ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT (DJPL) DAN BALAI PENDIDIKAN & PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT (BP2TL) TERKAIT PELAKSANAAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 19 Mei 2025



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aris Widodo

NIM : 2202190118

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : **“KEKUATAN MENGIKAT MOU ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT (DJPL) DAN BALAI PENDIDIKAN & PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT (BP2TL) TERKAIT PELAKSANAAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN”**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Jakarta, 19 Mei 2025

ARIS WIDODO
NIM: 2202190118

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, penyertaan, dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Kekuatan Mengikat MoU antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Terkait Pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan.”** Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia. Penelitian ini membahas kedudukan dan kekuatan mengikat *Memorandum of Understanding* dalam pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn., selaku Ketua Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia.
2. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Universitas Kristen Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dan motivasi selama penyusunan tesis ini.

4. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, yang telah memberikan dukungan dan pelayanan akademik selama penulis mengikuti pendidikan.
5. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah memberikan arahan, perhatian, dan dukungan akademik kepada penulis.
6. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan waktu, pemikiran, masukan, dan koreksi dalam penyempurnaan tesis ini.
7. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmu, pelayanan, dan bantuan selama proses perkuliahan.
8. Pimpinan dan jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut yang telah memberikan informasi dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian.
9. Keluarga, sahabat, rekan kerja, dan rekan-rekan mahasiswa yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penelitian ini.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan MoU antarlembaga pemerintah.

Jakarta, 2025

Penulis,



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Teori dan Konsep	12
F. Metode Penelitian	23
G. Orisinalitas Penelitian	29
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Teori Kepastian Hukum.....	33
B. Perjanjian	36
BAB III ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM MoU ANTARA	
 DJPL DAN BP2TL DALAM PERSPEKTIF HUKUM	

ADMINISTRASI NEGARA	33
A. Deskripsi Substansi MoU antara DJPL dan BP2TL	42
1. Para Pihak.....	42
2. Dasar Hukum (Pasal 1)	61
B. Analisis Kedudukan Hukum MoU antara DJPL dan BP2TL dalam	62
1. MoU Bukan Termasuk Peraturan (Regeling).....	75
2. MoU Bukan Termasuk Keputusan (Beschikking)	83
3. MoU Masuk dalam Kategori Perbuatan Hukum Administratif Non-	89
BAB IV ANALISIS KEKUATAN MENGIKAT MoU ANTARA DJPL DAN	
BP2TL TERKAIT PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN	
PELATIHAN	97
A. Analisis Kekuatan Mengikat MoU antara DJPL dengan BP2TL	97
B. Kendala dan Tantangan Implementasi Pelaksanaan MoU.....	140
BAB V PENUTUP.....	146
A. Kesimpulan.....	146
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA.....	1469

ABSTRAK

MoU kerap dianggap sebagai nota kesepahaman administratif yang tidak memiliki daya ikat hukum. Namun dalam praktiknya, MoU antara DJPL dan BP2TL memuat ketentuan yang menimbulkan hubungan hukum, seperti pelimpahan anggaran dan pembagian tanggung jawab kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan kekuatan mengikat Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) dalam perspektif hukum administrasi negara. Teori yang digunakan meliputi: Teori Pertanggungjawaban dari Hans Kelsen, yang menekankan bahwa tindakan administratif yang menimbulkan akibat hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; dan Teori Kepastian Hukum dari Jan Michiel Otto, yang menegaskan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan keterjangkauan aturan hukum dalam menjamin tata kelola pemerintahan yang sah dan tertib. Penggunaan kedua teori ini didasarkan pada relevansinya dalam menilai keabsahan hubungan hukum antarinstitusi serta akibat hukum dari pelanggaran isi MoU.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun MoU bukan perjanjian formal sebagaimana diatur dalam hukum perdata, namun apabila memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka MoU memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Dalam konteks administrasi negara, substansi MoU DJPL-BP2TL telah menimbulkan hak dan kewajiban konkret, termasuk aspek pembiayaan dan pengelolaan anggaran negara. Oleh karena itu, MoU tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kontrak administratif yang tunduk pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum, serta dapat diuji dalam forum yuridis apabila terjadi wanprestasi.

Kata kunci: Memorandum of Understanding, Hukum Administrasi Negara, Kontrak Administratif, Pertanggungjawaban, Kepastian Hukum

ABSTRACT

The Memorandum of Understanding (MoU) is often regarded as a non-binding administrative note of agreement. However, in practice, the MoU between the Directorate General of Sea Transportation (DJPL) and the Maritime Transportation Education and Training Agency (BP2TL) contains provisions that create legal relations, such as budget delegation and institutional division of responsibilities. This study aims to analyze the legal standing and binding force of the MoU between DJPL and BP2TL from the perspective of administrative law. Theories used include Hans Kelsen's Theory of Legal Responsibility, which emphasizes that administrative actions generating legal consequences must be legally accountable, and Jan Michiel Otto's Theory of Legal Certainty, which underscores the importance of clarity, consistency, and accessibility of legal norms to ensure legitimate and orderly governance. These theories are applied due to their relevance in evaluating the validity of inter-institutional legal relations and the legal consequences of MoU violations.

The research method employed is normative legal research, focusing on secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials, supported by primary data where necessary. The data were analyzed using a qualitative juridical analysis method.

The findings reveal that although an MoU is not a formal agreement as defined in civil law, it may have binding legal force if it fulfills the conditions of a valid agreement under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. In the context of administrative law, the content of the DJPL-BP2TL MoU has given rise to specific rights and obligations, including budgetary and financial management responsibilities. Therefore, the MoU can be categorized as an administrative contract governed by the principles of legality, accountability, and legal certainty, and may be subject to judicial review in the event of breach.

Keywords: *Memorandum of Understanding, Administrative Law, Administrative Contract, Legal Responsibility, Legal Certainty*